



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

ANALISIS DOSIMETER OSL

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS DOSIMETER OSL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum : - Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : - Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Gedung 71, KST B.J. Habibie, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, 15314, Banten. - Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail - Apabila nama pekerja radiasi dan periode penggunaan terdapat perubahan atau penggantian, maka harus ditulis dengan jelas dalam surat. - Pelayanan yang diminta harus jelas, seperti OSLD Perorangan/Dosis Lingkungan/Dosis Medik dan layanan evaluasi/keseragaman - Upload surat permohonan ke aplikasi Elsa (elsa.brin.go.id) - OSLD yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) serta surat permohonan. - Dilakukan pengecekan jumlah, nama, periode, dan kondisi OSLD. - Dengan melakukan pengajuan pelayanan melalui aplikasi Elsa, maka pengguna layanan dinyatakan menyetujui segala persyaratan/ketentuan yang ada. Ruang Lingkup: Analisis Dosis Perorangan, Dosis Lingkungan dan Dosis Medik dengan Dosimeter OSL

ANALISIS DOSIMETER OSL

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 ALUR E-LAYANAN SAINS DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun : • Buat Akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Jika sudah memiliki akun : • Klik tombol "Masuk" untuk login Menu Pilihan Layanan Sarana Prasarana : • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan In Situ Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file pendukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajuan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personel, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Proses Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Laporan • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Pelaksanaan Layanan Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

ANALISIS DOSIMETER OSL																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan Alat, Benda, Sampel yang diuji 3. Instruksi kerja Evaluasi Dosis Perorangan, Dosis Lingkungan dan Dosis Lingkungan dan Dosis Medik Menggunakan Dosimeter OSL 4. Intruksi Kerja Pemeliharaan Unjuk Kerja OSLD Microstar Reader 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id																					
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender untuk evaluasi, 20 hari kerja/25 hari kalender untuk zero check (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya). Jangka waktu pelayanan tersebut terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pelaksanaan Pendataan</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelaksanaan Pengujian</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pengolahan Evaluasi Data Uji</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pengolahan Draft Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pelaksanaan Pendataan	4	2	Pelaksanaan Pengujian	3	3	Pengolahan Evaluasi Data Uji	2	4	Pengolahan Draft Laporan Hasil Uji (LHU)	2	5	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3	Total Waktu Pelayanan :		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)																					
1	Pelaksanaan Pendataan	4																					
2	Pelaksanaan Pengujian	3																					
3	Pengolahan Evaluasi Data Uji	2																					
4	Pengolahan Draft Laporan Hasil Uji (LHU)	2																					
5	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	3																					
Total Waktu Pelayanan :		14																					
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 80.000,00 per OSLD																					
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)																					
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id																					

ANALISIS DOSIMETER OSL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS DOSIMETER OSL		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 9. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Laboratorium Proteksi dan Keselamatan Radiasi LTKMR 2. Ruang Layanan 3. Ruang Informasi 4. Mesin antrian 5. Ruang laktasi 6. Ruang pengaduan dan Konsultasi 7. Musholla khusus pelanggan 8. Ruang merokok 9. Fasilitas bagi penyandang disabilitas 10. Sarana lain: toilet, kursi roda, parkir, <i>charger station</i>, dan dispenser air minum
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal DIII 2. Mempunyai kemampuan melakukan identifikasi permasalahan, analisis, menolah data dan alternatif pemecahan masalah terkait pelayanan proteksi dan keselamatan radiasi

ANALISIS DOSIMETER OSL																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang proteksi dan keselamatan radiasi																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>11</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Teknisi / Operator	2	5	Pengadministrasi	2	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	3	Jumlah Pelaksana Pelayanan		11
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	2																								
4	Teknisi / Operator	2																								
5	Pengadministrasi	2																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	3																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		11																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas. 2. Apabila peralatan/benda tidak diantar sendiri oleh pemohon ke LTKMR, maka LTKMR tidak bertanggung jawab atas kerusakan peralatan/ benda yang ada pada saat diterima di LTKMR 3. LTKMR tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah 60 hari kalender sejak benda/alat selesai diuji 4. Terlaksananya semua layanan aman dan selamat																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E